

Pengaruh Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terhadap Pembangunan Manusia Indonesia Dalam Mendukung Pertahanan Negara

Desra Hilda Defriana¹ Herlina Juni Risma Saragih² Hikmat Zakky Almubaroq³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: desra.tobing@gmail.com¹ herlinsara897@gmail.com² zakkyauri94@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap pembangunan manusia Indonesia dalam mendukung pertahanan negara. Sesuai amanat konstitusi dan UU No.23/2014, SPM diatur sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada seluruh warga negara. SPM meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan sosial. Penerapan SPM oleh daerah diatur secara rinci melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dengan tujuan menjamin pemerintah daerah memberikan pelayanan sesuai standar yang ditentukan. Penelitian ini menggabungkan metode statistik deskriptif dengan pemeriksaan korelasional dalam menguji pengaruh penerapan SPM di daerah dan pembangunan manusia Indonesia tahun 2019-2023. Temuan penelitian memperlihatkan penerapan SPM memiliki kontribusi positif bagi pembangunan manusia (IPM), dimana koefisien model regresi signifikan dan analisis determinasi yang tinggi. Pembangunan manusia yang berkualitas, sebagaimana tercermin dalam peningkatan IPM, dapat mendukung upaya pertahanan negara dalam jangka panjang. Masyarakat yang sehat, terdidik, dan sejahtera cenderung memiliki rasa memiliki dan loyalitas yang tinggi terhadap negara, sehingga dapat memperkuat ketahanan nasional. Selain itu, pembangunan manusia yang merata juga dapat meminimalisir potensi konflik dan instabilitas di dalam negeri, yang dapat mengganggu keamanan dan pertahanan negara.

Kata Kunci: Standar Pelayanan Minimal, Pembangunan Manusia, Pertahanan Negara

Abstract

The study examines how the implementation of Minimum Service Standards (SPM) affects Indonesia's human development in support of national defence. As mandated by the constitution and Law No. 23/2014, SPM are regulated as mandatory basic services that must be provided by local governments to all citizens. SPM cover health, education, public works, public housing, public order, and social sectors. The implementation of SPM by regions is regulated in detail through Permendagri Number 59 of 2021, with the aim of ensuring that local governments provide services according to specified standards. This study combines descriptive statistical methods with correlational examination to examine the influence of regional SPM implementation and Indonesia's human development in 2019-2023. The findings show that SPM implementation positively influences the Human Development Index (HDI), with significant regression coefficients and high determination analyses. Quality human development, as reflected in improved HDI, can support long-term national defence efforts. A healthy, educated and prosperous society tends to have a strong sense of connection and commitment to the country, thus strengthening national resilience. In addition, equitable human development can also minimise the potential for conflict and instability in the country, which can disrupt national security and defence.

Keywords: Minimum Service Standards, Human Development, National Defence



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya, amanat UU No.23/2014 (pengganti UU No.32/2004) tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 18 ayat 1 memerintahkan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan secara minimal kepada seluruh warga negara yang berhak dan memastikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara serta menjadi prioritas bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah dan belanja daerah (Tribunpauubarat.com, 2023). Dalam konteks ini, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) harus menjadi prioritas daerah (KOMPAK, 2022).

Kata "minimal" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2024) mengandung pengertian sedikit-dikitnya; sekurang-kurangnya. Yang ditekankan pada kata "minimal" dalam istilah SPM adalah batas minimum jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diterima masyarakat menurut peraturan pemerintah yang mencakup 6 (enam) bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas (ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat), dan sosial (Ditjen Bina Bangda, 2024a). Standar teknis dan standar lainnya untuk mutu pelayanan dasar SPM diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Teknis terkait yaitu Kemendagri, Kemendikbud, Kemenkes, KemenPUPR, dan Kemensos. Pelaksanaan SPM oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diatur secara rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.59/2021 (Pemerintah Indonesia (2021), pengganti Permendagri No.100/2018 mengenai Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Pemerintah Indonesia, 2018a), bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menyediakan pelayanan berdasarkan standar yang diamanatkan.

Kebijakan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) baru diberlakukan oleh pemerintah pada tahun 2018 melalui PP No.2/2018 (Pemerintah Indonesia (2018b). Namun, meskipun kebijakan SPM baru diberlakukan pada 2018, penelitian mengenai SPM, seperti studi yang dilakukan saat ini, sudah memiliki dampak dan pengaruh yang cukup baik. Metrik Kutipan (*Citation Metrics*) berikut ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai Standar Pelayanan Minimal produktif dan berpengaruh dalam periode publikasi 2018-2024:

Citation metrics	
Publication years:	2018-2024
Citation years:	6 (2018-2024)
Papers:	500
Citations:	8752
Cites/year:	1458.67
Cites/paper:	17.50
Cites/author:	5857.88
Papers/author:	296.97
Authors/paper:	2.13
h-index:	38
g-index:	69
hl,norm:	30
hl,annual:	5.00
hA-index:	18
Paper with ACC >= 1,2,5,10,20:	435,325,105,38,15

Gambar 1. Metrik Kutipan mengenai Standar Pelayanan Minimal periode publikasi 2018-2024
Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan software Publish or Perish pada tanggal 11 Juni 2024

Metrik kutipan di atas menunjukkan bahwa dengan 500 publikasi dalam kurun waktu 6 tahun, penelitian yang dilakukan sangat produktif dan menarik perhatian komunitas akademik terkait isu Standar Pelayanan Minimal. Rata-rata 17,50 sitasi per makalah menunjukkan tingkat

dampak dan relevansi yang cukup tinggi. Selanjutnya, Indeks h yang tinggi (38) dan indeks i10/hI, norm (30) juga mengindikasikan bahwa banyak makalah dari penelitian ini yang memiliki dampak yang signifikan di komunitas ilmiah. Ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengaruh dan visibilitas penelitian SPM ini di kalangan akademisi dan praktisi. Temuan dan rekomendasi dari penelitian tersebut tentunya akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.

Studi yang dilakukan oleh peneliti juga akan menambah penelitian mengenai Standar Pelayanan Minimal dengan memasukkan unsur kebaruan dari penelitian sebelumnya, yaitu melihat pengaruh penerapan Standar Pelayanan Minimal terhadap Pembangunan Manusia Indonesia dalam mendukung pertahanan negara. Pertahanan negara adalah upaya menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan, dan kedaulatan bangsa dari ancaman (Rusfiana, 2021). Sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional, yang dipersiapkan dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa (Rusfiana, 2021). Merujuk kepada UU No.3/2002, pertahanan negara merupakan faktor hakiki untuk kelangsungan hidup suatu negara. Tanpa kemampuan mempertahankan diri dari ancaman luar maupun dalam, suatu negara tidak dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia bertekad untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Pemerintah Indonesia, 2002). Peningkatan pembangunan manusia akan mendukung pertahanan negara dengan tersedianya unsur penting sumber daya nasional, yaitu masyarakat dan warga negara, yang mampu menjadi kekuatan pertahanan.

Penerapan SPM di daerah diharapkan dapat memperkuat pertahanan negara melalui peningkatan pembangunan manusia Indonesia. Pemerintah telah menetapkan 4 pilar Indonesia 2045 untuk menjadikan Indonesia negara unggul di usianya yang ke-100 tahun, yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, dan Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan (Khairunnisah & Fitriyani, 2023). Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyatakan bahwa pemberian dan pemenuhan pelayanan dasar yang merupakan hak warga negara diharapkan dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, penurunan kemiskinan, dan meningkatkan derajat kesehatan yang berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ditjen Bina Bangda, 2024a).

Studi ini akan menguji hipotesis untuk melihat korelasi antara penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah terhadap Pembangunan Manusia Indonesia. Berikut adalah hipotesis yang diuji dalam studi ini:

H0: Tidak ada hubungan antara penerapan Standar Pelayanan Minimal terhadap Pembangunan Manusia Indonesia.

H1: Ada pengaruh antara Standar Pelayanan Minimal terhadap Pembangunan Manusia Indonesia.

Pengujian akan dilakukan pada level of significance 0.05 dengan menggunakan data capaian penerapan SPM oleh pemerintah daerah secara nasional dan indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023. Hasil pengujian hipotesis ini diharapkan dapat memberikan data dan fakta yang dapat diamati dan diverifikasi mengenai hubungan antara penerapan SPM di daerah dan pembangunan manusia di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggabungkan metode statistik deskriptif dengan pemeriksaan korelasional dalam menguji pengaruh penerapan SPM di daerah dan pembangunan manusia Indonesia tahun 2019-2023. Sampel penelitian meliputi seluruh provinsi di Indonesia yang telah menerapkan SPM dari tahun 2019 hingga 2023. Adapun kurun waktu yang ditetapkan dalam penelitian, yaitu 2019 hingga 2023, dikarenakan ketersediaan data capaian SPM yang dimulai pada tahun 2019 setelah UU No.2/2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal diterbitkan. Data yang dikelola oleh peneliti diperoleh langsung dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan publikasi tahunan Indeks Pembangunan Manusia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya, peneliti menganalisis menggunakan analisis regresi linier, yang merupakan metodologi statistik yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif untuk memprediksi suatu variabel respon atau hasil dari variabel lain atau lainnya (Kutner et al., 2015). Metodologi ini banyak digunakan dalam bisnis, ilmu sosial dan perilaku, ilmu biologi, dan banyak disiplin ilmu lainnya (Kutner et al., 2015). Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan regresi linier sederhana dengan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Untuk memperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya serta memenuhi kriteria BLUE, yaitu Best, Linear, Unbiased, dan Estimator (Damanik, 2020). Pada tahap uji hipotesis, peneliti melaksanakan uji t-statistik, uji F-statistik, dan analisis determinasi (R^2). Berdasarkan uji statistik yang disebutkan sebelumnya, kesimpulan analisis dan interpretasi akan menguraikan hubungan antara penerapan SPM dan pembangunan manusia (IPM), serta menyoroti implikasi praktis dari temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Umum Standar Pelayanan Minimal


Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah standar minimum pelayanan publik yang wajib disediakan untuk masyarakat oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini mulai dicetuskan sejak diterbitkannya UU No.32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah (Ditjen Bina Bangda, 2024a). Tujuan SPM adalah untuk menjamin kuantitas dan kualitas minimal suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati masyarakat, sehingga diharapkan terjadi pemerataan pelayanan dan menghindari kesenjangan antar daerah (Ditjen Bina Bangda, 2024a). Penerapan SPM memiliki nilai strategis, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat (Purwaningsih, 2023). Bagi pemerintah daerah, SPM menjadi tolak ukur kinerja dalam peningkatan mutu dan jenis pelayanan (Purwaningsih, 2023). Bagi masyarakat, SPM menjamin hak mereka untuk terlayani oleh pemerintah (Ditjen Bina Bangda, 2024a). Manfaat penerapan SPM antara lain: memberikan jaminan pelayanan publik, menjadi dasar penentuan anggaran, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan menjadi alat ukur keberhasilan pemerintah daerah. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah pusat menetapkan regulasi terkait SPM untuk menjamin kualitas dan standar pelayanan publik di seluruh wilayah. Pelaksanaan SPM diakomodasi dalam Rencana Strategis (Renstra) daerah dan dibiayai melalui APBD serta sumber dana lain yang sah. Evaluasi dilakukan untuk perbaikan implementasi (Bangda, 2024).

Penerapan SPM di Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan untuk memberikan layanan secara minimal kepada seluruh warga negara yang berhak dan memastikan bahwa SPM adalah urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara dan menjadi prioritas bagi penyelenggara pemerintahan daerah serta prioritas belanja daerah (Prokopim Kabupaten Bengkalis, 2024). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

menegaskan bahwa SPM diprioritaskan penganggarnya yang dipertegas dengan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai urusan wajib layanan dasar yang tercantum dalam SPM (Prokopim Kabupaten Bengkalis, 2024).

Pada tingkat Provinsi, gubernur adalah penanggung jawab penerapan SPM, sementara Bupati/Walikota menjadi penanggung jawab penerapan SPM di Kabupaten/Kota. Tim Penerapan SPM daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah (Purwaningsih, 2023). Atas dasar amanat PP No.2/2018 perihal Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No.59/2021 mengenai Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan SPM dimulai dengan tahap pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dan diterapkan berdasarkan 6 (enam) prinsip yaitu kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran (Ditjen Bina Bangda, 2024a), seperti ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 2. Tahapan Penerapan SPM
 Sumber: Purwaningsih, 2023

Dalam hal indikator layanan SPM, gambar berikut ini menjelaskan indikator layanan SPM di daerah (kabupaten/kota dan provinsi).

	PROVINSI - 14	KABUPATEN/KOTA - 29
SPM	43 JENIS LAYANAN DASAR	
PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Anak usia dini Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan
KESEHATAN	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK : <ul style="list-style-type: none"> Terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan Pada kondisi kejadian luar biasa provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Ibu hamil Ibu bersalin Bayi baru lahir Balita Pada usia pendidikan dasar Pada usia produktif Pada usia lanjut Penderita hipertensi Penderita diabetes mellitus Orang dengan gangguan jiwa berat Orang terduga tuberculosis Orang dengan resiko terinfeksi HIV
PEKERJAAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
PERUMAHAN RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahan daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota
TRANSTIBUMLINMAS	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Ketenteraman dan ketertiban umum PELAYANAN : <ul style="list-style-type: none"> Informasi rawan bencana Penegakan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Penyelamatan dan evakuasi korban bencana Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
SOSIAL	REHABILITASI SOSIAL DASAR : DIDALAM PANTI <ul style="list-style-type: none"> Penyandang disabilitas terlantar Anak terlantar Lanjut usia terlantar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi 	REHABILITASI SOSIAL DASAR : DILUAR PANTI <ul style="list-style-type: none"> Penyandang disabilitas terlantar Anak terlantar Lanjut usia terlantar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota

Gambar 3. Indikator Layanan SPM
 Sumber: Purwaningsih, 2023

Perkembangan Capaian SPM di Tingkat Provinsi

Sesuai dengan Pasal 24 Permendagri No.59/2021 perihal pelaporan penerapan SPM, Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan SPM oleh daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan kemudian, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri (Purwaningsih, 2023). Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Purwaningsih, 2023). Perkembangan nilai indeks pencapaian SPM di level Provinsi disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Indeks Pencapaian SPM pada level Provinsi (dalam persentase)

No.	Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
1	Provinsi Aceh	63,75	49,46	67,82	57,59	93,26
2	Provinsi Sumatera Utara	53,22	78,38	66,11	55,42	98,14
3	Provinsi Sumatera Barat	91,67	100,00	95,70	99,63	99,93
4	Provinsi Riau	81,34	84,10	85,36	94,93	88,96
5	Provinsi Jambi	69,94	90,72	42,64	65,52	99,23
6	Provinsi Sumatera Selatan	55,44	88,12	38,83	86,53	92,73
7	Provinsi Bengkulu	49,74	39,27	56,09	71,95	76,84
8	Provinsi Lampung	70,75	74,34	94,04	86,46	98,42
9	Provinsi Kepulauan Bangka Bel	49,17	66,33	80,00	78,64	98,34
10	Provinsi Kepulauan Riau	93,57	56,54	59,44	93,27	98,28
11	Provinsi DKI Jakarta	52,23	86,10	87,61	96,8	98,67
12	Provinsi Jawa Barat	56,86	71,71	85,78	98,8	99,87
13	Provinsi Jawa Tengah	91,67	100,00	100,00	99,85	100,00
14	Provinsi DI Yogyakarta	87,03	88,55	88,57	98,5	99,79
15	Provinsi Jawa Timur	86,33	78,76	99,07	97,08	99,6
16	Provinsi Banten	72,66	82,36	83,25	95,92	98,4
17	Provinsi Bali	78,52	50,00	90,95	83,49	94,44
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	57,51	77,95	81,84	76,39	86,54
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	57,85	59,52	59,45	77,25	95,43
20	Provinsi Kalimantan Barat	46,86	70,31	77,59	70,93	95,23
21	Provinsi Kalimantan Tengah	64,33	60,98	95,42	95	91,04
22	Provinsi Kalimantan Selatan	81,65	72,19	66,13	82,7	94,30
23	Provinsi Kalimantan Timur	54,24	69,01	66,81	96,34	99,80
24	Provinsi Kalimantan Utara	18,33	84,40	86,93	99,97	99,38
25	Provinsi Sulawesi Utara	87,07	69,22	86,52	82,32	96,81
26	Provinsi Sulawesi Tengah	52,35	65,98	61,66	54,26	90,52
27	Provinsi Sulawesi Selatan	52,94	74,05	100,00	97,25	100,00
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	67,25	69,15	80,99	70,88	78,05
29	Provinsi Gorontalo	44,94	73,57	80,16	55,87	92,81
30	Provinsi Sulawesi Barat	3,12	58,72	95,65	88,78	91,92
31	Provinsi Maluku	45,75	68,85	81,60	86,58	98,40
32	Provinsi Maluku Utara	17,42	33,33	46,17	68,86	60,31
33	Provinsi Papua	24,50	19,61	34,51	61,30	65,16
34	Provinsi Papua Barat	20,44	20,44	22,02	1,56	52,32
35	Provinsi Papua Selatan					4,84
36	Provinsi Papua Tengah					4,84
37	Provinsi Papua Pegunungan					0,00
38	Provinsi Papua Barat Daya					89,95

Sumber: Ditjen Bina Bangda, 2024b

Dari tabel di atas, kita dapat melihat tren perkembangan indeks pencapaian SPM di tingkat provinsi sebagai berikut: secara umum, terjadi peningkatan indeks pencapaian SPM di sebagian besar provinsi dari tahun 2019 hingga 2023. Perkembangan tersebut menandakan adanya peningkatan mutu pelayanan publik di berbagai daerah. Beberapa provinsi konsisten menunjukkan pencapaian SPM yang sangat baik, seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara yang memiliki indeks di atas 90% sejak 2019. Namun, beberapa provinsi masih mengalami fluktuasi atau bahkan penurunan indeks pencapaian SPM, seperti Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah. Provinsi-provinsi di kawasan timur, seperti Maluku, Papua, Maluku Utara, dan Papua Barat, secara umum memiliki

indeks pencapaian SPM yang lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera. Ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan dalam pemerataan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Terdapat beberapa provinsi baru yang muncul pada tabel, seperti Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Namun, data untuk provinsi-provinsi baru ini masih terbatas, sehingga perlu pengumpulan data yang lebih komprehensif untuk dapat menganalisis lebih dalam. Untuk nilai indeks pencapaian SPM secara nasional mulai 2019 sampai 2023 ditampilkan oleh tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Indeks Pencapaian SPM Tingkat Nasional (dalam persentase)

Tahun	Indeks SPM
2019	58,84
2020	68,59
2021	74,84
2022	80,19
2023	84,68

Sumber: Ditjen Bina Bangda, 2024b

Merujuk pada data yang disajikan oleh tabel di atas, secara keseluruhan, tren menunjukkan peningkatan yang stabil dan signifikan dalam Indeks SPM nasional selama periode 5 tahun dari 2019 hingga 2023. Indeks telah meningkat sebanyak 25,84 poin, dari 58,84 pada tahun 2019 menjadi 84,68 pada tahun 2023. Tingkat peningkatan paling tinggi terjadi di tahun-tahun awal, dengan peningkatan 9,75 poin dari 2019 ke 2020, diikuti oleh peningkatan yang lebih kecil tetapi masih signifikan pada tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa upaya atau intervensi awal untuk meningkatkan kinerja efektif, dan momentum tersebut terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, meskipun dengan laju yang sedikit lebih lambat. Namun, data tersebut jelas menunjukkan tren positif dalam Indeks SPM nasional selama periode waktu yang diberikan.

Perkembangan Pembangunan Manusia Indonesia Periode 2019 hingga 2023

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup (BPS, 2015). Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator umur harapan hidup saat lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran riil per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk standar hidup layak (Nugroho et al., 2022).

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024). Metode penghitungan IPM menggunakan rata-rata geometrik yang dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak

dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024). Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024).

Indonesia mengadopsi pengukuran pembangunan manusia UNDP dengan menghitung indeks yang sama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Santoso et al., 2024). IPM yang dihitung secara mandiri oleh Indonesia juga terdiri atas tiga dimensi seperti halnya yang disusun oleh UNDP mencakup dimensi umur panjang dan hidup sehat; dimensi pengetahuan; dan dimensi standar hidup yang layak (Santoso et al., 2024). Indonesia selalu mengikuti setiap perubahan yang dilakukan oleh UNDP terkait penghitungan IPM, baik itu perubahan pada indikator yang digunakan maupun perubahan metodologi penghitungan. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, metodologi penghitungan IPM Indonesia telah menggunakan metodologi terakhir yang disempurnakan oleh UNDP pada tahun 2014 sebagai standar penghitungan IPM (Santoso et al., 2024). Hasil capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yang bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal capaian pembangunan manusia: 1. Kelompok “sangat tinggi”: $IPM \geq 80$; 2. Kelompok “tinggi”: $70 \leq IPM < 80$; 3. Kelompok “sedang”: $60 \leq IPM < 70$; 4. Kelompok “rendah”: $IPM < 60$ (Santoso et al., 2024).

Berdasarkan data 2019-2023 seperti yang ditampilkan dalam tabel 3, IPM di seluruh provinsi Indonesia meningkat secara bertahap, meskipun ada kesenjangan yang cukup lebar antar provinsi. DKI Jakarta mendapatkan IPM yang tertinggi, sedangkan Papua pada posisi terendah. Beberapa provinsi menunjukkan peningkatan IPM yang cukup signifikan, seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Timur. Sementara peningkatan relatif moderat ditunjukkan oleh Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan Provinsi, 2019-2023

No	Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aceh	71,90	73,29	73,48	74,11	74,70
2	Sumatera Utara	71,74	73,62	73,84	74,51	75,13
3	Sumatera Barat	72,39	74,29	74,56	75,16	75,64
4	Riau	73,00	73,67	73,89	74,45	74,95
5	Jambi	71,26	72,29	72,62	73,11	73,73
6	Sumatera Selatan	70,02	71,62	71,83	72,48	73,18
7	Bengkulu	71,21	72,93	73,16	73,68	74,30
8	Lampung	69,57	71,04	71,25	71,79	72,48
9	Kepulauan Bangka Belitung	71,30	72,74	72,96	73,50	74,09
10	Kepulauan Riau	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08
11	DKI Jakarta	80,76	81,92	82,25	82,77	83,55
12	Jawa Barat	72,03	72,61	72,96	73,63	74,24
13	Jawa Tengah	71,73	71,88	72,17	72,80	73,39
14	D.I. Yogyakarta	79,99	79,95	80,22	80,65	81,09
15	Jawa Timur	71,50	73,04	73,48	74,05	74,65
16	Banten	72,44	74,41	74,68	75,25	75,77
17	Bali	75,38	76,52	76,69	77,40	78,01
18	Nusa Tenggara Barat	68,14	70,46	70,86	71,65	72,37
19	Nusa Tenggara Timur	65,23	66,93	67,02	67,63	68,40
20	Kalimantan Barat	67,65	68,76	68,99	69,71	70,47
21	Kalimantan Tengah	70,91	72,62	72,81	73,17	73,73
22	Kalimantan Selatan	70,72	73,09	73,45	74,00	74,66
23	Kalimantan Timur	76,61	75,94	76,60	77,36	78,20
24	Kalimantan Utara	71,15	71,00	71,57	72,21	72,88
25	Sulawesi Utara	72,99	73,67	74,03	74,52	75,04
26	Sulawesi Tengah	69,50	70,31	70,54	71,01	71,66
27	Sulawesi Selatan	71,66	73,08	73,38	73,96	74,60
28	Sulawesi Tenggara	71,20	71,61	71,82	72,38	72,94
29	Gorontalo	68,49	69,51	69,82	70,62	71,25
30	Sulawesi Barat	65,73	68,40	68,64	69,19	69,80
31	Maluku	69,45	71,34	71,55	72,04	72,75
32	Maluku Utara	68,70	69,30	69,56	70,26	70,98
33	Papua Barat	64,70	65,94	66,11	66,72	67,47
34	Papua	60,84	61,22	61,40	62,16	63,01

Sumber: Nugroho & Clarissa, 2020 dan Santoso et al., 2024

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan adanya peningkatan IPM di 34 provinsi di wilayah Indonesia. Meskipun demikian, disparitas yang cukup lebar masih terjadi di antara provinsi-provinsi, terutama pada provinsi yang berada di posisi IPM tertinggi dan terendah. Upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan manusia antar daerah perlu terus dilakukan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk maksud peningkatan pembangunan manusia (Santoso et al., 2024), termasuk:

1. Mengalokasikan anggaran besar untuk membangun sekolah baru, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, serta menyediakan beasiswa terbuka bagi masyarakat.
2. Meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014 untuk memberi akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat.
3. Membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, untuk meningkatkan konektivitas antara wilayah.

Pembangunan nasional dan pembangunan manusia saling terkait dan melengkapi. Pembangunan nasional bertujuan mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyat, sementara pembangunan manusia fokus pada pengembangan potensi individu dan masyarakat sebagai pelaku utama. Keduanya saling mendukung untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan nasional yang berhasil tidak dapat dicapai tanpa pembangunan manusia yang kuat, begitu pula sebaliknya. Kualitas manusia Indonesia menjadi kunci penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Santoso et al., 2024). Contohnya, peningkatan akses pendidikan serta layanan kesehatan strategis dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia serta menggerakkan perekonomian dan produktivitas (Santoso et al., 2024). Tabel 4 di bawah menyajikan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia secara nasional periode tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Nasional 2019-2023

Tahun	IPM
2019	71,92
2020	72,81
2021	73,16
2022	73,77
2023	74,39

Sumber: Nugroho & Clarissa, 2020 dan Santoso et al., 2024

Secara keseluruhan, tabel 4 di atas menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia secara konsisten di Indonesia selama periode 2019-2023. Kenaikan nilai IPM dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya kemajuan dalam bidang-bidang yang menjadi indikator IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Tren peningkatan indeks selama periode dimaksud menunjukkan indikasi bahwa upaya-upaya untuk peningkatan pembangunan manusia Indonesia semakin membuahkan hasil positif.

Pembangunan Manusia Indonesia dalam Mendukung Pertahanan Negara

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia, yang berarti Indonesia memiliki sumber daya manusia yang besar (Kurnia et al., 2023). Melansir data kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 280,73 juta jiwa pada Desember 2023. Jumlah tersebut bertambah 1,61 juta jiwa dibanding total penduduk pada Juni 2023 (Fadhlurrahman, 2024). UU No. 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menyatakan bahwa Sumber Daya Nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber Daya Manusia adalah warga negara yang

memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara dan dipersiapkan secara dini untuk menghadapi Ancaman (Pemerintah Indonesia, 2019).

Dengan menganut konsep sistem pertahanan semesta, maka sistem pertahanan Indonesia melibatkan seluruh Warga Negara, salah satu unsur sumber daya nasional, untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala Ancaman (Rusfiana, 2021). Di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama yang dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung dalam penyelenggaraan pertahanan negara (Roringkon et al., 2022; Kurnia et al., 2023). Penyelenggaraan pertahanan negara bertumpu pada kekuatan, kemampuan, dan gelar sumber daya manusia, yaitu rakyat Indonesia, baik militer maupun non-militer, yang didukung oleh alat utama sistem persenjataan dan manajemen pertahanan yang handal (Kurnia et al., 2023). Integrasi ketiga elemen tersebut menghasilkan pertahanan negara dengan daya tangkal yang tinggi (Pertahanan, 2014; Kurnia et al., 2023). Dalam hal ini, unsur yang paling berpengaruh dalam bela negara adalah kualitas, kuantitas, dan mobilitas sumber daya manusia (Kurnia et al., 2023). Sumber daya manusia juga merupakan faktor utama yang menentukan pembangunan pertahanan negara yang memiliki peran aktif dan dominan sebagai perencana, pemikir, dan penggerak agar tujuan pertahanan negara pertahanan negara dapat tercapai (Kurnia et al., 2023). Pengelolaan sumber daya manusia berfokus pada serangkaian upaya yang saling mempengaruhi untuk membentuk perilaku dan keterampilan (Huo et al., 2015; Kurnia et al., 2023). Sumber daya manusia memiliki peran penting sebagai input atau modal yang dibutuhkan dalam kegiatan pertahanan negara. Output dari sumber daya manusia tersebut adalah jasa dan upaya yang menjadi penggerak dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pertahanan negara.

Salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup *manusia* (masyarakat/penduduk) adalah Indeks Pembangunan Manusia (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024). Fokus dari pembangunan manusia adalah pengembangan potensi individu dan masyarakat dengan tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menjamin ketersediaan akses kepada kebutuhan dasar manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial (BPS, 2023). Sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan, seperti Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Karena tanpa adanya sumber daya manusia yang handal maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar (Prakoso et al., 2019; Kurnia et al., 2023). UU No.23/2019 menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang dapat segera dipergunakan untuk keperluan pertahanan negara melalui upaya pertahanan negara, membangun komponen pendukung, dan membentuk komponen cadangan. Selanjutnya, UU No.3/2002 menegaskan bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang diwujudkan melalui upaya pertahanan negara untuk memelihara kedaulatan negara, melindungi keutuhan wilayah negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keamanan bangsa secara keseluruhan. Dan dinyatakan pula dalam UU No.3/2002 bahwa bela negara didasarkan pada kesadaran dan keyakinan masyarakat terhadap kekuatan sendiri, yang dipupuk melalui usaha bela negara yang dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan dinas

professional. Dengan tujuan untuk memelihara semangat nasionalisme warga negara dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap bela negara, maka peningkatan kesadaran bela negara untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional dapat terwujud.

Pembahasan

Pengujian Hipotesis Mengenai Pengaruh Penerapan SPM Terhadap Pembangunan Manusia Indonesia

Sebelum memulai pengujian hipotesis, terlebih dahulu kita melakukan uji asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas (Mardiatmoko, 2020). Adapun hasil uji asumsi klasik dalam studi ini dengan menggunakan data indeks capaian SPM pada tingkat nasional, untuk variabel independen, dan Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat nasional, untuk variabel dependen, pada periode tahun 2019 hingga 2023:

Uji Normalitas

Pengujian ini untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal (Mahendra, 2016). Pada studi ini, uji normalitas menggunakan metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dan *Normal P-P Plot of regression standardized* untuk menyakinkan pengujian normalitas ini. Tabel di bawah adalah hasil uji normalitas untuk variable independen, indeks SPM secara nasional, dan variabel dependen, Indeks Pembangunan Manusia secara nasional, yang disajikan pada tabel 2 dan 4 sebelumnya, dengan *test distribution* adalah normal:


Tabel 5. Tes One-Sample Kolmogorov-Smirnov

		SPM	IPM
N		5	5
Normal Parameters ^a	Mean	73.4280	73.2100
	Std. Deviation	1.01309E1	.93976
Most Extreme Differences	Absolute	.155	.135
	Positive	.133	.121
	Negative	-.155	-.135
Kolmogorov-Smirnov Z		.348	.302
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000	1.000

^a. Test distribution is Normal.

Mendukung hasil test sebelumnya, Gambar 4 di bawah memperlihatkan bahwa model regresi dalam studi ini telah normal dimana data pada sumber diagonal grafik *Normal P-P Plot of regression standardized* menyebar merata yang berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Dalam hal ini model regresi studi ini layak dipakai untuk memprediksi variabel bebas dan sebaliknya.

Gambar 4. Hasil Uji Normal P-P Plot of regression standardized



Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1), dimana model regresi yang baik adalah yang tidak adanya autokorelasi (Mardiatmoko, 2020). Berdasarkan tes Durbin Watson dibawah ini, model regresi dari studi ini adalah tidak ada korelasi, dimana nilai DW dalam model regresi studi ini adalah 1.734 atau berada pada wilayah $1,65 < DW < 2,35$.

Tabel 6. Ringkasan Model^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Sig. F Change	Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2		
1	.991 ^a	.982	.977	.14369	.982	168.097	1	3	.001	1.734

a. Predictors: (Constant), SPM
b. Dependent Variable: IPM

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi melalui uji glejser (Mami, 2023). Berdasarkan uji glejser, kita dapat simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, karena nilai signifikansi indeks SPM dengan absolut residual $> 0,05$ yaitu 0,351.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser: Koeficiens^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.144	.220		-.653	.560
	SPM	.003	.003	.536	1.101	.351

a. Dependent Variable: ABS_RES

Untuk maksud melihat ada tidaknya hubungan dan pengaruh yang signifikan SPM terhadap pembangunan manusia Indonesia, peneliti melakukan uji hipotesis menggunakan analisis statistik inferensial yang mencakup beberapa uji berikut ini:

Uji t

Berdasarkan uji t yang ditampilkan pada tabel 8, disimpulkan bahwa SPM sangat berpengaruh terhadap Pembangunan Manusia dengan perolehan Signifikansi $< 0,05$ ($0,01 < 0,05$). Pengaruh SPM tersebut adalah positif karena dihasilkan nilai koefisien yang positif, mengartikan bahwa peningkatan indeks SPM diikuti oleh IPM yang meningkat pula. Dari hasil uji t ini, maka H_0 ditolak.

Tabel 8. Analisis Regresi Linear Sederhana: Koefisiens^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Toleran	VIF
1	(Constant)	66.459	.525		126.666	.000	64.789	68.128					
	SPM	.092	.007	.991	12.965	.001	.069	.115	.991	.991	.991	1.000	1.000

a. Dependent Variable: IPM

Uji F

Dengan hasil uji F yang ditampilkan pada tabel 9, disimpulkan bahwa SPM sangat berpengaruh terhadap Pembangunan Manusia dengan perolehan Signifikansi < 0,05 (0,01 < 0,05). Pengaruh SPM tersebut adalah positif karena dihasilkan nilai koefisien yang positif, mengartikan bahwa peningkatan indeks SPM diikuti oleh IPM yang meningkat pula. Dari hasil uji F ini, maka Ho ditolak.

Tabel 9. Analisis Regresi Linear Sederhana: ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.471	1	3.471	168.097	.001 ^a
	Residual	.062	3	.021		
	Total	3.533	4			

a. Predictors: (Constant), SPM
b. Dependent Variable: IPM

Analisis Determinasi (R Square)

Merujuk pada tabel 8, analisis determinasi untuk pengujian hipotesis dalam studi ini memperlihatkan bahwa SPM memiliki sumbangan pengaruh terhadap IPM = 0,982 atau 98,2%. Uji R Square tersebut menunjukkan bahwa model regresi dalam studi ini mempunyai kekuatan sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen (SPM) dan variabel dependen (IPM). Persamaan regresi linier sederhana dalam studi ini berdasarkan hasil uji hipotesis adalah $Y = 66.459 + 0.092X$.

Implikasi Praktis Berdasarkan Hasil Pengujian Pengaruh Penerapan SPM di Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Indonesia Dalam Mendukung Pertahanan Negara

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh penerapan SPM di daerah terhadap pembangunan manusia, berikut adalah beberapa implikasi praktis yang dapat dipertimbangkan:

1. Pentingnya Peningkatan Indeks SPM (Standar Pelayanan Minimal): Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan indeks SPM akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang signifikan. Karenanya, baik pusat dan daerah perlu memprioritaskan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas serta pemerataan layanan publik dasar di seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan indeks SPM dapat dilakukan melalui investasi pada sektor strategis yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial lainnya, yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup Masyarakat secara langsung.
2. Optimalisasi Alokasi Anggaran untuk Pembangunan Manusia: Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPM memiliki kontribusi yang sangat besar (98,2%) terhadap IPM. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih proporsional dan terukur pada sektor strategis yang memiliki pengaruh signifikan untuk pembangunan manusia. Prioritas anggaran pada bidang Kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya dapat berkontribusi dalam akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
3. Perlunya Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah: Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat sinkronisasi antara kebijakan dan program pembangunan manusia yang dirumuskan oleh pusat dengan penerapannya di daerah. Koordinasi erat pemerintah pusat dan daerah akan memastikan peningkatan indeks SPM dan IPM dialami oleh seluruh provinsi di Indonesia.
4. Implikasi bagi Pertahanan Negara: Pembangunan manusia yang berkualitas, sebagaimana tercermin dalam peningkatan IPM, dapat mendukung upaya pertahanan negara dalam jangka panjang. Masyarakat yang sehat, terdidik, dan sejahtera cenderung memiliki rasa memiliki dan loyalitas yang tinggi terhadap negara, sehingga dapat memperkuat ketahanan

nasional. Selain itu, pembangunan manusia yang merata juga dapat meminimalisir potensi konflik dan instabilitas di dalam negeri, yang dapat mengganggu keamanan dan pertahanan negara.

KESIMPULAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya. SPM bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh pelayanan minimal yang menjadi haknya yang harus disediakan oleh pemerintah, serta meningkatkan kualitas dan variasi pelayanan kepada masyarakat. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, yang memperbarui Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, memberikan peraturan yang lebih rinci untuk penerapan SPM. Penerapan SPM tersebut dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara melalui peningkatan indeks pembangunan manusia, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan derajat kesehatan, yang kesemuanya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggabungkan metode statistik deskriptif dengan pemeriksaan korelasional. Adapun sampel penelitian mencakup seluruh provinsi di Indonesia yang telah menerapkan SPM. Data yang digunakan adalah pencapaian SPM oleh pemerintah daerah secara nasional dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPM berdampak positif terhadap pembangunan manusia Indonesia. Analisis regresi linier menunjukkan bahwa pencapaian SPM berdampak besar terhadap indeks pembangunan manusia. Implementasi SPM di daerah menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah dan integrasi kepemimpinan kepala daerah dalam melaksanakan dan menjalankan prioritas alokasi anggaran yang tepat. Pembangunan manusia yang berkualitas, sebagaimana tercermin dalam peningkatan IPM, dapat mendukung upaya pertahanan negara dalam jangka panjang. Masyarakat yang sehat, terdidik, dan sejahtera cenderung memiliki rasa memiliki dan loyalitas yang tinggi terhadap negara, sehingga dapat memperkuat ketahanan nasional. Selain itu, pembangunan manusia yang merata juga dapat meminimalisir potensi konflik dan instabilitas di dalam negeri, yang dapat mengganggu keamanan dan pertahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Kalimantan Timur. (2024). Indeks Pembangunan Manusia. <https://kaltim.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>
- BPS. (2015). Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru. <https://media.neliti.com/media/publications/48641-ID-indeks-pembangunan-manusia-2014.pdf>
- Damanik, S. C. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Komite Audit, Dan Afiliasi Kap Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Sektor Keuangan. http://lib.unnes.ac.id/45358/1/Skripsi_7211416219_Susan%20Cintia%20Damanik%20-%20SusanCintia.pdf
- Ditjen Bina Bangda. (2024a). BUKU SPM CETAK.
- Ditjen Bina Bangda. (2024b). Capaian SPM 2019-2023. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Fadhlurrahman, I. (2024, February 15). Jumlah Penduduk di 38 Provinsi Indonesia Desember 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/15/jumlah-penduduk-di-38-provinsi-indonesia-desember-2023>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024). Minimal. Minimal. <https://kbbi.web.id/minimal>

- Khairunnisah; Fitriyani, A. L. (2023). Bonus Demografi dan Visi Indonesia Emas 2045. https://bigdata.bps.go.id/documents/datain/2023_01_2_Bonus_Demografi_dan_Visi_Indonesia%20Emas_2045.pdf
- KOMPAK. (2022). Panduan Integrasi Standar Pelayanan Minimal Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah. In Panduan Integrasi Standar Pelayanan Minimal Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah. https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/56/id/modul_kegiatan/Panduan%20Integrasi%20Standar%20Pelayanan%20Minimal%20dalam%20Dokumen%20Perencanaan%20Penganggaran/download.pdf
- Kurnia, R. R., Guntur, E. S., & Murtiana, S. (2023). Management of human resources in national defense depend on defense economics point of view. *International Journal on Social Sciences, Economics and Arts*, 13(1), 1–11. www.ijosea.isha.or.id
- Kutner, M. H., Nachtsheim, C., Neter, J., & Li, W. (2015). *Applied linear statistical models* (Vol. 5).
- Mahendra, I. (2016). Analisa Penerimaan Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) pada PT GBS Menggunakan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, XII(2).
- Mami. (2023). Pengaruh Karakteristik Individu, Komunikasi Interpersonal, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Mardiatmoko, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Nugroho, A., & Clarissa, A. (2020). Indeks Pembangunan Manusia 2019.
- Nugroho, A., Clarissa, A., & Utami, N. P. C. (2022). Indeks Pembangunan Manusia 2021. BPS. <https://www.lpwntb.or.id/wp-content/uploads/2022/06/Indeks-Pembangunan-Manusia-2021.pdf>
- Pemerintah Indonesia. (2002). UU Nomor 3 Tahun 2002.
- Pemerintah Indonesia. (2018a). Permendagri 100 Tahun 2018. www.peraturan.go.id
- Pemerintah Indonesia. (2018b). UU Nomor 2 Tahun 2018. www.peraturan.go.id
- Pemerintah Indonesia. (2019). UU Nomor 23 Tahun 2019. www.peraturan.go.id
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (59).
- Prokopim Kabupaten Bengkalis. (2024, April 24). Secara Daring Bupati Hadiri SPM Award Tahun Anggaran 2024. <https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/15707/2024/04/24/secara-daring-bupati-hadiri-spm-award-tahun-anggaran-2024>
- Purwaningsih, S. (2023). Arah Kebijakan dan Strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal. *Prosiding Kegiatan SPM Awards*, 21–47.
- Rusfiana, Y. (2021). Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANTA) dan Dinamika Potensi Ancaman. *MODERAT*, 7(3). <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/597/1/6.%20Konten%20Aktualisasi%20Sistem%20Pertahanan%20Rakyat%20Semesta%20%281%29.pdf>
- Santoso, D. H., Arsyi, F. A., Clarissa, A., Setiawan, I. N., Kurniati, E., & Delyana, S. (2024). Indeks Pembangunan Manusia 2023.
- Tribunpapuabarat.com. (2023, March 21). Bernhard Rondonuwu Termotivasi Penuhi Enam Pelayanan Dasar di Kabupaten Maybrat. <https://papuabarat.tribunnews.com/2023/03/21/bernhard-rondonuwu-termotivasi-penuhi-enam-pelayanan-dasar-di-kabupaten-maybrat>
-